



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 58 /POJK.04/2017  
TENTANG  
PENYAMPAIAN PERNYATAAN PENDAFTARAN ATAU PENGAJUAN AKSI  
KORPORASI SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kepada pemangku kepentingan di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan perlu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. bahwa untuk efisiensi dan transparansi perizinan oleh Otoritas Jasa Keuangan termasuk layanan penyampaian pernyataan pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi, perlu diselenggarakan suatu sistem penyampaian pernyataan pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi secara elektronik;
  - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada pemangku kepentingan di bidang pasar modal dalam penyelenggaraan suatu sistem penerimaan dokumen secara elektronik, diperlukan pengaturan terkait penyampaian dokumen secara elektronik;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYAMPAIAN PERNYATAAN PENDAFTARAN ATAU PENGAJUAN AKSI KORPORASI SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh emiten dalam rangka penawaran umum atau perusahaan publik.
2. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
3. Emiten adalah Pihak yang melakukan penawaran umum.
4. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

5. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
6. Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.
7. Pernyataan Penggabungan Usaha adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh perusahaan terbuka dalam rangka penggabungan usaha.
8. Pernyataan Peleburan Usaha adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh perusahaan terbuka dalam rangka peleburan usaha.
9. Pernyataan Penawaran Tender Sukarela adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Pihak yang melakukan penawaran tender sukarela.
10. Penawaran Tender Wajib adalah penawaran untuk membeli sisa saham perusahaan terbuka yang wajib dilakukan oleh pengendali baru.
11. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang selanjutnya disingkat HMETD adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain.
12. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.

BAB II  
PENYAMPAIAN PERNYATAAN PENDAFTARAN ATAU  
PENGAJUAN AKSI KORPORASI SECARA ELEKTRONIK DAN  
PENYIMPANAN DOKUMEN

Pasal 2

- (1) Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi kepada Otoritas Jasa Keuangan harus dilakukan secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penyampaian Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas, Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau sukuk, dan Penawaran Umum berkelanjutan Efek bersifat utang dan/atau sukuk;
  - b. Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik; dan
  - c. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD.
- (3) Pengajuan aksi korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pernyataan Penggabungan Usaha;
  - b. Pernyataan Peleburan Usaha;
  - c. Pernyataan Penawaran Tender Sukarela; dan
  - d. Penawaran Tender Wajib.

Pasal 3

- (1) Pihak yang menyampaikan Pernyataan Pendaftaran atau mengajukan aksi korporasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menyimpan tanda bukti penerimaan penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi secara elektronik beserta seluruh dokumen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi.

- (2) Jangka waktu penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan Undang-Undang mengenai dokumen perusahaan.
- (3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menunjukkan dan/atau menyampaikan tanda bukti dan seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 4

- (1) Seluruh dokumen yang disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersimpan dalam pangkalan data (*database*) Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan dokumen yang tersimpan dalam pangkalan data (*database*) Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen yang disimpan oleh Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dokumen yang digunakan sebagai acuan adalah dokumen yang tersimpan dalam pangkalan data (*database*) Otoritas Jasa Keuangan.

### BAB III

#### TATA CARA PENYAMPAIAN PERNYATAAN PENDAFTARAN ATAU PENGAJUAN AKSI KORPORASI SECARA ELEKTRONIK

##### Bagian Kesatu

##### Tata Cara Mendapatkan Hak Akses

#### Pasal 5

- (1) Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan hak akses penggunaan sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Hak akses penggunaan sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan dapat diperoleh oleh Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) setelah melakukan registrasi melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan.

- (3) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib bertanggung jawab atas:
- a. penggunaan hak akses yang dimilikinya; dan/atau
  - b. kebenaran dokumen, data, dan/atau informasi yang disampaikan melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Mengunggah Dokumen

#### Pasal 6

- (1) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus:
- a. menyediakan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan internet yang memadai dengan spesifikasi komputer dan aplikasi sesuai dengan petunjuk operasional untuk menggunakan sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - b. membaca dan mematuhi prosedur dan tata cara penggunaan sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman pada petunjuk operasional.
- (2) Petunjuk operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diunduh melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 7

- (1) Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) serta tambahan informasi dan/atau dokumen dilakukan dengan mengunggah seluruh dokumen Pernyataan Pendaftaran atau dokumen pengajuan aksi korporasi melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi serta tambahan informasi dan/atau dokumen yang diunggah melalui sistem perizinan

Otoritas Jasa Keuangan setelah pukul 17.00 WIB dianggap diterima Otoritas Jasa Keuangan pada hari kerja berikutnya.

- (3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan tanda bukti penerimaan secara elektronik setelah Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mengunggah:
  - a. dokumen penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi; atau
  - b. tambahan informasi dan/atau dokumen penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi,melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Tanda bukti penerimaan secara elektronik diterbitkan oleh sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan setelah Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menyampaikan seluruh dokumen Pernyataan Pendaftaran atau dokumen pengajuan aksi korporasi.

### Bagian Ketiga

#### Gangguan Sistem

##### Pasal 8

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan sehingga tidak dapat digunakan, penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi dilakukan secara manual.

#### BAB IV

##### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 9

Kewajiban penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi secara elektronik tidak menghapuskan kewajiban penyampaian Prospektus yang telah tergabung dengan suplemennya dalam bentuk tercetak

kepada Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 5 (lima) eksemplar, dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah selesainya penyerahan Efek kepada pembeli Efek sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

## BAB V KETENTUAN SANKSI

### Pasal 10

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
  - c. pembatasan kegiatan usaha;
  - d. pembekuan kegiatan usaha;
  - e. pencabutan izin usaha;
  - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
  - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 11

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 12

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada masyarakat.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Bagi Pihak yang akan melakukan Pernyataan Pendaftaran atau aksi korporasi dan telah menyampaikan dokumen Pernyataan Pendaftaran atau dokumen aksi korporasi dalam bentuk naskah tercetak kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, penyampaian dokumen tambahan informasi terkait Pernyataan Pendaftaran atau aksi korporasi dimaksud dilakukan melalui penyampaian naskah tercetak.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Ketentuan penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan dihitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
- (2) Pada saat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku, kewajiban penyampaian naskah tercetak sebagaimana dimaksud pada angka 6 Peraturan

Nomor IX.A.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran untuk penyampaian Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pihak yang akan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat menyampaikan Pernyataan Pendaftaran secara elektronik.
- (2) Dalam hal Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran secara elektronik, Pihak tersebut tidak wajib menyampaikan dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk naskah tercetak.

#### Pasal 16

- (1) Pemberlakuan ketentuan penyampaian Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik dan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c serta pengajuan aksi korporasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pada saat pemberlakuan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban penyampaian naskah tercetak sebagaimana dimaksud dalam:
  - a. angka 6 Peraturan Nomor IX.A.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran; dan

- b. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Desember 2017  
KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN,  
ttd  
WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Desember 2017  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 251

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 58 /POJK.04/2017  
TENTANG  
PENYAMPAIAN PERNYATAAN PENDAFTARAN ATAU PENGAJUAN AKSI  
KORPORASI SECARA ELEKTRONIK

I. UMUM

Proses penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas, Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau sukuk, dan Penawaran Umum berkelanjutan Efek bersifat utang dan/atau sukuk, Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik, dan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD serta pengajuan aksi korporasi yang meliputi Pernyataan Penggabungan Usaha, Pernyataan Peleburan Usaha, Pernyataan Penawaran Tender Sukarela, dan Penawaran Tender Wajib masih dilakukan secara manual dengan menyampaikan dokumen dalam bentuk naskah tercetak dan salinan elektronik. Proses yang selama ini berjalan masih dapat ditingkatkan efektifitas dan efisiensinya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Hal tersebut dapat menjadi dasar untuk memanfaatkan sistem informasi yang berbasis internet yaitu melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan. Pihak pendaftar melakukan pengajuan Pernyataan Pendaftaran atau aksi korporasi secara elektronik dengan cara mengunggah seluruh dokumen persyaratan pengajuan Pernyataan Pendaftaran atau aksi korporasi melalui sistem perizinan Otoritas Jasa

Keuangan dan tidak lagi diwajibkan menyampaikan dokumen dalam bentuk naskah tercetak dan salinan elektronik.

Dengan penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan, diharapkan dapat mempermudah proses pendaftaran, meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, memberikan transparansi bagi Pihak untuk dapat mengikuti proses pendaftaran yang sedang dalam proses, dan memberikan akses kepada publik dengan tersedianya Prospektus secara elektronik.

Dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas dan dalam rangka memberikan kemudahan bagi Pihak yang akan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran atau mengajukan aksi korporasi, maka Otoritas Jasa Keuangan perlu menetapkan peraturan mengenai penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi secara elektronik.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Dokumen yang wajib disimpan oleh Pihak sebagaimana dimaksud meliputi antara lain:

- a. seluruh dokumen Pernyataan Pendaftaran, dokumen pengajuan aksi korporasi, serta dokumen pendukungnya; dan
- b. Prospektus yang dipersyaratkan sebagai bagian Pernyataan Pendaftaran bagi masyarakat atau calon pembeli.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi” termasuk penyampaian tambahan informasi dan/atau dokumen yang tidak dapat disampaikan secara elektronik.

Yang dimaksud dengan “menyampaikan secara manual” yaitu menyampaikan dokumen Pernyataan Pendaftaran atau dokumen pengajuan aksi korporasi dalam bentuk dokumen elektronik yang dilakukan dengan cara antara lain:

1. diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau
2. dikirim melalui surat elektronik.

Tanda bukti penyampaian yang diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan berupa surat tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.

Tanda bukti penyampaian yang dikirim melalui surat elektronik berupa pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat elektronik.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain dapat berupa:

- a. penundaan pemberian pernyataan efektif, misalnya pernyataan efektif untuk penggabungan usaha, peleburan usaha; dan
- b. penundaan pemberian pernyataan Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada tanggapan lebih lanjut atas dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD Perusahaan Terbuka.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.